

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Responden yang menyetujui autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah 253 responden (65,3%), pada korban bunuh diri dengan jumlah 154 responden (39,9%), dan pada korban kecelakaan dengan jumlah 136 responden (35,5%).
2. Alasan terbanyak responden terhadap persetujuan autopsi forensik korban pembunuhan, korban bunuh diri, dan korban kecelakaan adalah untuk mengungkap motif/mengetahui penyebab kematian.
3. Responden yang menolak autopsi forensik pada korban pembunuhan adalah 115 responden (30%), pada korban bunuh diri dengan jumlah 209 responden (54,3%), dan pada korban kecelakaan dengan jumlah 219 responden (57,1%).
4. Alasan terbanyak responden terhadap penolakan autopsi forensik korban pembunuhan, korban bunuh diri, dan korban kecelakaan adalah tidak sesuai/larangan agama dan berdosa.
5. Dalam Fatwa MUI tentang autopsi menyebutkan autopsi forensik diperbolehkan jika autopsi forensik itu dilakukan dengan maksud untuk mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan dll, maka responden yang menyebutkan alasan larangan agama kemungkinan mempunyai ketidaktahuan atau ketidaktepatan persepsi terhadap autopsi forensik secara sudut pandang agama.
6. Terdapat sebagian besar masyarakat Kota Bangko & Bangko Barat mempunyai tingkat pengetahuan tentang autopsi forensik yang kurang dengan jumlah 228 responden (58,9%), sebagian kecil mempunyai tingkat pengetahuan sedang dengan jumlah 14 responden (3,6%), dan yang mempunyai pengetahuan baik berjumlah 145 responden (37,5%).

## 6.2 Saran

1. Lembar identitas responden pada tingkat pendidikan kata sederajatnya lebih diperinci lagi apakah tingkat pendidikannya SMK, MAN, MTS, dll.
2. Perlu memperjelas pertanyaan pada korban kecelakaan, apa saja yang dimaksud, dikarenakan beberapa responden menganggap kategori kecelakaan itu hanya kecelakaan lalu lintas.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat pengetahuan autopsi forensik dari sudut pandang agama, maupun aspek-aspek lainnya seperti adat istiadat, kebiasaan, dll.
4. Pembagian kuesioner secara personal kepada responden agar peneliti bisa memantau saat pengisian kuesioner.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi penolakan maupun persetujuan autopsi forensik dan tingkat pengetahuan terhadap autopsi forensik.
6. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai autopsi forensik secara agama untuk membenarkan persepsi dan menambah pengetahuan masyarakat oleh Kementrian Agama serta para pemuka agama dan tokoh-tokoh agama.
7. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai autopsi forensik kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai autopsi forensik oleh ahli kedokteran forensik dan aparat hukum yang terkait.
8. Perlu penyebaran informasi tentang autopsi forensik melalui media massa seperti televisi, koran, radio dll, dunia maya, serta jejaring sosial untuk menambah pengetahuan masyarakat.